

PEMERINIAN NADUPATEN CILACAP

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website:http://2 pdkcilacap.co,nr.E-Mail pdkclp@yahoo co.id Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579 CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CILACAP

NOMOR: 421.1 / 4089 /05/14/2015

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BENTUK PROGRAM POS PAUD KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN CILACAP

Dasar

: a. Proposal dari Tim Penggerak PKK Desa Jepara Wetan Nomor: 91/x/2015 Tanggal 16 Oktober 2015, dan Rekomendasi UPT Disdikpora Kecamatan binangun perihal Permohonan Ijin Operasi nal POS PAUD Dwi Rahayu I;

Menimbana

- : a. bahwa Pengurus POS PAUD Dwi Rahayu I desa Jepara Wetan Kecamatan Binangun, selaku Pendiri / Penyelenggara, Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DWI RAHAYU I, Bentuk Program POS PAUD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu diberikan ljin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program POS

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan :

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Taman Penitipan Anak tahun 2011, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Ijin Pendirian /Penyelenggaraan PAUD Jenis Program POS PAUD kepada:

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara:

- Nama

: Pengurus POS PAUD Dwirahayu I Desa Jepara Wetan Binangun - Alamat Desa Jepara Wetan Kecamatan

Binangun

Untuk mendirikan menyelenggarakan PAUD

Jenis Program POS PAUD

2. Kelembagaan

 Nama Lembaga - Alamat

POS PAUD DWI RAHAYU I JI.Depok RT.09 RW.03 Desa Jepara Wetan Kecamatan

Binangun

Kepala POS PAUD

: CHOMSYAH

- Tanggal Berdiri

: 10 Februari 2012

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan

sebagaimana tersebut maka, Surat Keputusan ini batal demi

hukum

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan

EMUDA DAN OLAHRA

lni akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP PADA TANGGAL : 28-10 - 2015

H KERADA DINAS PENDIDIKAN, PEMODA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDINAS DE ATEN CILACAP

CILA OWARSONO, SH,M.Hum Pembina Utama Muda NIP. 19650108 198903 1 009